



P U T U S A N

Nomor 440/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis secara elektronik, perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 20 April 1979, NIK. 3519046004790003, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat Kabupaten Madiun dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SURYAJIYOSO, S.H.**, dan rekan-rekan., Advokat yang berkantor di Jalan Tanjung Raya Nomor 25 Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: suryajiyoso@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2024 dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Madiun, 10 November 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KHAMIM CHOIRUN NASIRUDDIN R, S.H., M.H.**, Advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan Salak 11/05, Desa Bulak, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : Adv.khamim@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2024 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 759/Pdt.G/2024/PA.Kab. Mn. tanggal 16 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 1.1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda C100M Tahun 1996 warna hitam, STNK atas nama Doddy Masalys Nopol AE 4101 HG (9.5);
 - 1.2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Astrea Tahun 1986 warna hitam, STNK atas nama Suherman Nopol K 6189 EP;adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama, sedang Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Penggugat dan atau Tergugat yang menguasai objek harta bersama pada diktum angka 2 untuk melakukan pembagian harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sesuai yang telah ditetapkan pada diktum angka 3 (tiga), dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka harta bersama tersebut supaya dibagi secara *innatura* dengan dijual secara lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pick Up L300, STNK atas nama Aziz Rofi'i Nopol AE 8443 GE tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonsensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.980.000,00.- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan secara elektronik, dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi selanjutnya disebut sebagai Pembanding dan dihadiri oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding secara elektronik sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 4 Nopember 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 759/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn. yang dimohonkan banding tersebut;

-----MENGADILI SENDIRI-----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan antara Pembanding dengan Terbanding, awalnya merupakan pasangan Suami – Istri, dan telah bercerai pada tanggal 01 Juli 2024, sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan selama perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah mendapatkan harta yang dapat disebut merupakan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding berupa:

1. Tabungan atas nama Aziz Rofi'i dengan Nomor Rekening: 6340-0100-6685-501 di Bank BRI unit Dagangan, Kabupaten Madiun. Sejumlah ± Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Tabungan atas nama Aziz Rofi'i dengan Nomor Rekening 1772-6276-15 di Bank BCA Cabang Madiun. Sejumlah ± Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type A 96;
4. 1 (satu) unit I Phone Type 11;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda C100M tahun 1996 warna hitam, STNK atas nama Doddy Masalys Nopol AE 4101 HG;
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Astrea tahun 1996 warna hitam, STNK atas nama Suherman Nopol K 6189 EP;
7. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pick Up L300, STNK atas nama Aziz Rofi'i Nopol AE 8443 GE;
8. 1 (satu) unit Mesin Bubut Merk Moriseki;
9. 1 (satu) unit Mesin Bubut Merk Master;
10. 1 (satu) unit Mesin Bubut Merk Takisawa TSL-800;
11. 1 (satu) unit Mesin Bubut Merk Shoun Cazeneuve;
12. 1 (satu) unit Mesin Bubut C 6232A;
13. 1 (satu) unit Mesin Bubut Merk Kanau;
14. 1 (satu) unit Mesin Bubut GW 1633;
15. 2 (dua) unit Jagrak atau alat pengangkat mesin berat;
16. 1 (satu) unit Dongkrak besar;
17. 1 (satu) unit Dongkrak Kecil;
18. 3 (tiga) unit Mesin Poles;
19. 3 (tiga) unit Gerinda duduk;
20. 2 (dua) unit Boor Freis;
21. 2 (dua) unit Mesin Colter Merk Sanghai;
22. 1 (satu) unit Mesin Milling Model LC-VO ASI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.2 (dua) unit Mesin Milling China;
 - 24.1 (satu) unit Mesin Milling Type Y02-54;
 - 25.1 (satu) unit Mesin Milling Merk Enshu;
 - 26.1 (satu) unit Mesin Milling Merk Matsuro;
 - 27.1 (satu) unit Mesin Gergaji Merk Crisbow;
 - 28.1 (satu) unit Mesin Gergaji Merk Rong Fu;
4. Menetapkan harta sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 merupakan harta bersama yang dihasilkan selama dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding tersebut harus dibagi secara hukum islam;
 5. Menghukum Terbanding untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-istri kepada Pembanding sesuai dengan bagiannya masing-masing secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang yang hasilnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
 6. Menghukum Terbanding untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sampai dilaksanakannya isi putusan dalam perkara ini;
 7. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital dalam Perkara ini;
 8. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Jawa Timur berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 4 Nopember 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding secara elektronik sebagaimana Tanda Terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 11 Nopember 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

- Menyatakan Permohonan Banding Pembanding tidak dapat diterima;
- Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Kontra Memori Banding Terbanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 759/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, Tertanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Nopember 2024, selanjutnya Pembanding melaksanakan pemeriksaan berkas (*Inzage*) perkara banding secara elektronik melalui aplikasi *E-court* pada tanggal 14 Nopember 2024 dan Terbanding melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui aplikasi *E-court* pada tanggal 13 Nopember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 25 Nopember 2024 dengan Nomor 440/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah pihak Penggugat di Pengadilan Tingkat Pertama, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tanggal 16 Oktober 2024 dihadiri secara elektronik oleh kedua belah pihak, dan Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Oktober 2024, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding tesebut diajukan masih dalam tenggat masa banding (hari ke-12), karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sudah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap persidangan, dan juga sudah ditempuh proses mediasi dengan mediator A.Khotamil Anam, tetapi tidak berhasil damai, maka Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi/perdamaian tersebut telah sesuai dengan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa Penggugat dan Tergugat ini Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan dan mengadili materi perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 759/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 16 Oktober 2024, Berita Acara Sidang yang mencatat jalannya peradilan atas perkara ini, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding dari para pihak serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menolak dan tidak diterima untuk yang lainnya dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, karenanya semua pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan ditolak oleh Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat, dan pertimbangannya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan sistematika penulisan amar putusan yang meletakkan eksepsi diatas konvensi karena eksepsi tersebut merupakan bagian dari konvensi, sehingga eksepsi tersebut harus diletakkan setelah konvensi;

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya mendallikan pada pokoknya Pembanding dan Terbanding semula sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 5 Januari 2001 kemudian bercerai tanggal 1 Juli 2024. Selama berumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga diperoleh harta bersama sebagaimana posita gugatan angka 9 yang sebagian obyek harta bersama dalam penguasaan Tergugat/Penggugat rekonsensi/Terbanding. Dalam berumah tangga telah membuat perjanjian perkawinan, dari harta bersama yang menjadi bagian Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita angka 7 terdiri dari:

1. Sebagian tanah perumahan SHM 00943 seluas + 460m² an. Azis Rofi'i di Desa Prambon Dagangan Madiun;
2. Tanah SHM 01829 seluas 34m² an Yuliyah di Desa Plaosan Dagangan Madiun;
3. Mobil Toyota Kijang INOVA 2.4 GAT, Tahun 2017 warna hitam metalik STNK an. Sukarno, dikuasai Tergugat;
4. Mobil Ford Fiesta warna putih Tahun 2011 STNK an. Azis Rofi'i;
5. 3 mesin bubut merk Sofia Daiichi;

Harta Bersama yang belum dibagi sebagaimana posita angka 9 dalam gugatan, dengan catatan:

Mesin Milling merk Matsuro (9.26) dan mesin gergaji merk Rong Fu (9.28) di Polres Kab. Madiun karena tuduhan dari Tergugat menuduh Penggugat melakukan pencurian mesin;

Harta Bersama yang belum dibagi Sebagian besar dikuasai Tergugat;

Dalil Jawaban Terbanding

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding, Terbanding menyampaikan eksepsi, jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

1. Eksepsi
 - a. Penggugat tidak berhak menggugat (*diskualifikasi in person*), sehingga harus ditolak;
 - b. Posita dan petitum tidak jelas sehingga *obscur libel*;
 - c. Penggugat tidak menyebut hutang (*pasiva*);
 - d. Obyek yang bukan milik (dalam agunan) harus di NO;
2. Pokok Perkara
 - Mengakui posita 1,2,3,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantah posita 4 dan 5 (*manipulative*, yang benar pendirian bengkel bubut oleh 4 orang, salah satunya Tergugat (Tahun 2018- 2020) Tahun 2020 kolaps, bangkrut dan gulung tikar, akibat hutang yang ditinggalkan Penggugat dalam bisnis jual beli mobil bodong;

- Membantah posita 6,7,8,9,

Posita 6, yang benar Surat Perjanjian Perkawinan No. 19 tgl 22 Juli 2023 paksaan dari Penggugat usaha bengkel bubut Tahun 2020 mengalami *collabs*, bangkrut dan gulung tikar akibat Tindakan Penggugat yang punya hutang karena tidak mendengar nasihat Tergugat dalam usaha jual beli mobil bodong;

Posita 7, tanah sebagai harta bawaan Tergugat pemberian orangtua Tergugat, bukan hasil perkawinan. Obyek SHM 01829 seluas 34 m2 di Plaosan dijual Penggugat. Mobil Kijang inventaris CV Berkah Raya Menegemen. Mobil Ford dikuasai Penggugat, Obyek dalam Surat Perjanjian Perkawinan pada Pasal 9 angka 4 tertulis milik istri 3 (tiga) buah mesin bubut merk Sofia dan Dainichi, namun yang dikuasai Penggugat mesin Miling merk Matsuro dan gergaji merk Rong Fu;

Posita 8, yang benar tidak dalam penguasaan Tergugat;

Posita 9, yang benar gugatan kabur karena tidak jelas dan rinci, type, jenis, tahun pembuatan, tanggal pembelian;

Dalam rekonvensi

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan rekonvensi agar obyek yang diuraikan didalam rekonvensi ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat terdiri dari:

1. Handphone merk Oppo (dikuasai Tergugat) rekonvensi;
2. Bangunan rumah yang berada di tanah harta bawaan dari Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dari hibah orang tua Penggugat Rekonvensi yang terletak di Dusun Krajan RT 06 RW 01, Desa Prambon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, dengan Luas Panjang 15 meter, Lebar 11 meter atau 165 m² yang dibangun pada Tahun 2001 dan telah direnovasi oleh Penggugat Rekonvensi pada bulan Agustus 2022 sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Tanah milik Bapak Miftahudin.
 - Sebelah Barat: Jalan Desa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: Tanah dan bangunan milik orang tua Penggugat Rekonvensi.
- Sebelah Timur: Sungai Desa.

Yang jika ditaksir dengan harga ± Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah);

3. Dalam bangunan rumah tersebut terdapat didalamnya 2 Kamar tidur, 1 Ruang tamu berikut 2 Sofa, 1 Kamar ibadah, 1 Ruang Keluarga, 1 Ruang dapur berikut Kitchen set, 2 Kamar mandi, 1 Ruang taman kecil didalam rumah, 1 Kulkas Merk Toshiba 2 pintu, 4 Almari bahan kayu jati, 1 Dispenser, 1 Mesin cuci, 1 Meja makan dan 2 Springbed;
4. Bahwa selain itu, Tergugat Rekonvensi juga menguasai 2 Mesin Kolter T806A Merk Shanghai Max Boring diameter 80 mm Max Boring Depth 170 mm. 1 Mesin Poles. Sparepart Piston Fim, NPP, RKM. Stang seker NPP dan RKM, Klep NPP dan RKM, Klaker Merk ASB, OYO, Nachi, yang semuanya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi di bengkel jasa depan yang terletak di Desa Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
Yang jika ditaksir dengan harga ± Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa mengingat adanya kekhawatiran Penggugat Rekonvensi terhadap iktikad tidak baik Tergugat Rekonvensi, dan demi lancarnya proses persidangan, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar terhadap harta tersebut diletakkan Sita marital (*marital beslag*) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini didasarkan pada akta autentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya Hukum;
7. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi lalai dan atau sengaja melalaikan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, wajar apabila Tergugat Rekonvensi untuk membayar *Dwangsom* uang paksa setiap hari atas keterlambatan melalaikan putusan dan membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp100.000.- (Seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat untuk ditolak dengan alasan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sengketa harta bersama dengan personalitas keislaman, maka sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sedang Pembanding dan Terbanding mantan pasangan suami istri yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun karenanya memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati bundel A dan Bundel B, diperoleh keterangan bahwa Pembanding dan Terbanding pernah melakukan kesepakatan dalam Surat Perjanjian Perkawinan pada pokoknya berisi keterangan pemisahan harta antara kedua belah pihak setelah ditandatangani surat perjanjian.

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat dihubungkan dengan jawaban dan bukti-bukti di persidangan, diperoleh Kesimpulan bahwa:

1. Terjadi kesepakatan pemisahan harta dan tertuang dalam Surat Perjanjian Perkawinan Nomor 19 berisi rincian 5 poin harta sebagai harta Penggugat (Bukti P.4 dan atau T.3 berupa Surat Perjanjian Kawin no. 19 tgl 22 Juli 2024);
2. Harta Bersama kedua belah pihak yang didalilkan Penggugat sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 1 huruf f KHI (bukti P.6, P.7, P.8, P.9) adalah:
 - 2.1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda C100M Tahun 1996 warna hitam, STNK atas nama Doddy Masalys No.Pol. AE 4101 HG;
 - 2.2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Astrea Tahun 1986, warna hitam, STNK atas nama Suherman No.Pol. K 6189 EP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa yang dikabulkan sebagai harta bersama adalah posita gugatan 9 angka 5 dan 6, maka sesuai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) nya;

Menimbang, bahwa agar gugatan tidak *ilusoir*, maka masing-masing dihukum membagi harta bersama secara *natura*, namun apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dijual dimuka umum/lelang, hasilnya dibagi dua dengan pembagian sama besarnya;

Menimbang, bahwa terkait gugatan harta selebihnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pick Up L300, STNK atas nama Aziz Rofi'i Nopol AE 8443 GE, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa berdasar bukti T.7 s/d T.17 diperoleh Kesimpulan, inventaris CV Berkah Jaya Managemen yang ada dalam obyek sengketa terdiri dari:
 - 2.1. 1 (satu) unit mesin bubut merk Shoun Cazeneuve,
 - 2.2. 2 (dua) unit Jagrak atau alat pengangkat mesin berat,
 - 2.3. 1 (satu) unit Dongkrak besar;
 - 2.4. 1 (satu) unit Dongkrak kecil;
 - 2.5. 3 (tiga) unit Gerinda duduk,
 - 2.6. 1 (satu) unit mesin Milling merk Matsuro
 - 2.7. 1 (satu) unit mesin gergaji merk Crisbow,
 - 2.8. 1 (satu) unit mesin gergaji merk Rong Fu

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak semua obyek sengketa yang terbukti sebagai inventaris CV Berkah Raya Menegemen, karena Terbanding merupakan salah satu pemilik CV tersebut, oleh karena itu Terbanding mempunyai hak atas sebagian dari obyek yang menjadi inventaris CV tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa obyek sengketa sebagai barang inventaris CV. Berkah Raya Menegemen terdiri dari:

1. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pick Up L300, STNK atas nama Aziz Rofi'i No.Pol. AE 8443 GE, tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit mesin bubut merk Shoun Cazeneuve,
3. 2 (dua) unit Jagrak atau alat pengangkat mesin berat;
4. 1 (satu) unit Dongkrak besar;
5. 1 (satu) unit Dongkrak kecil;
6. 3 (tiga) unit Gerinda duduk;
7. 1 (satu) unit mesin Milling merk Matsuro;
8. 1 (satu) unit mesin gergaji merk Crisbow;
9. 1 (satu) unit mesin gergaji merk Rong Fu;

Karena sebagai inventaris CV Berkah Raya Managemen, yang notabene menjadi milik pemegang saham (Tergugat termasuk pemegang saham), sedang Penggugat tidak menarik pemegang saham lainnya (Pahad Santoso) sebagai pihak yang didudukkan/ ditarik sebagai Tergugat II atau sebagai Turut Tergugat, maka gugatan terhadap obyek harta tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena hanya dua obyek sengketa yang terbukti sebagai harta bersama, sebagian dinyatakan tidak dapat diterima, maka selain dan selebihnya karena tidak didukung bukti yang cukup harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan perkara *a quo* dengan alasan sudah dipertimbangkan secara komprehensif selanjutnya diambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana yang akan disebutkan dalam putusan perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat pertama dan tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima,
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 759/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
Dalam Konvensi
Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda C100M Tahun 1996 warna hitam, STNK atas nama Doddy Masalys No.Pol. AE 4101 HG;
 - 2.2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Astrea Tahun 1986, warna hitam, STNK atas nama Suherman No.Pol. K 6189 EP;Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
 3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta-harta pada dictum angka 2 masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi dan menyerahkan bagian dari harta bersama pada dictum putusan angka 2.1 dan 2.2 kepada Penggugat dan Tergugat. Apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dibagi secara *innatura* yaitu dijual secara lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menyatakan gugatan tentang obyek berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L300, STNK atas nama Azis Rofi'i No.Pol. AE 8443 GE;
 - 5.2. 1 (satu) unit mesin bubut merk Shoun Cazeneuve;
 - 5.3. 2 (dua) unit Jagrak atau alat pengangkat mesin berat;
 - 5.4. 1 (satu) unit Dongkrak besar;
 - 5.5. 1 (satu) unit Dongkrak kecil;
 - 5.6. 3 (tiga) unit Gerinda duduk;
 - 5.7. 1 (satu) unit mesin Milling merk Matsuro;
 - 5.8. 1 (satu) unit mesin gergaji merk Crisbow;
 - 5.9. 1 (satu) unit mesin gergaji merk Rong Fu;Tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp3.980.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami H. Mudjito, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mochamad Chamim, M.H., dan Drs. H. Suroso, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Laseman, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mochamad Chamim, M.H.

H. Mudjito, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Suroso, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Drs. H. Laseman, M.H.

Perincian Biaya:

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)